



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG  
GERAKAN CINTA DAN BELI PRODUK NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu sampai dengan hilir;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah daerah berkewajiban untuk hadir serta mendukung upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Gerakan Cinta dan Beli Produk Nganjuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN CINTA DAN BELI PRODUK NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Produk Nganjuk adalah produk berupa barang dan jasa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari Kabupaten Nganjuk dan/atau dapat memberikan nilai tambah terhadap barang/jasa yang dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Nganjuk.
7. Gerakan Cinta dan Beli Produk Nganjuk adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Nganjuk diwujudkan melalui tindakan mencintai produk Nganjuk dengan mendukung, membeli dan menggunakan produk Nganjuk.
8. Cinta Produk Nganjuk adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Nganjuk.
9. Beli Produk Nganjuk adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk

Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Nganjuk.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham

perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Nganjuk.

16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Nganjuk agar dapat memiliki kekuatan merk (*brand image*).

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas dan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemasaran produk Nganjuk;
- b. penggunaan produk Nganjuk;
- c. tenaga kerja; dan
- d. kemitraan.

### BAB II

#### IDENTITAS PRODUK NGANJUK

##### Pasal 5

- (1) Produk Nganjuk menggunakan identitas untuk membedakan produk Nganjuk dari daerah lain dengan menggunakan istilah berbasis muatan lokal.
- (2) Identitas produk Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “Tukuo Nganjuk” dengan slogan “beli produk lokal, cintai produk lokal”.
- (3) Gambar dan tulisan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMASARAN PRODUK NGANJUK

##### Pasal 6

- (1) Pemasaran produk Nganjuk menggunakan identitas “Tukuo Nganjuk”.
- (2) Pemasaran produk Nganjuk dilakukan melalui :
  - a. pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penyedia produk yang memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
  - b. pemasaran produk dilakukan oleh perorangan atau kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Nganjuk;
  - c. dalam pemasaran produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Sekolah, BUMN, BUMD, BUMDesa, Koperasi, rumah makan, hotel, tempat wisata, toko oleh-oleh, minimarket, dan dunia usaha;
  - d. distribusi pemasaran produk Nganjuk dilakukan antara lain:
    - 1.) untuk mendukung pengadaan pakaian batik khas daerah;
    - 2.) kegiatan rapat, makan minum harian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah serta Aparatur Pemerintahan Desa;

- 3.) konsumsi harian warga daerah;
  - 4.) kunjungan tamu, studi banding/kunjungan kerja, kunjungan wisata; dan
  - 5.) festival dan pameran.
- (3) Jenis produk dalam pemasaran produk Nganjuk terdiri dari:
- a. batik Nganjuk;
  - b. hasil pertanian Nganjuk;
  - c. aneka kerajinan;
  - d. makanan tradisional;
  - e. makanan olahan;
  - f. minuman tradisional;
  - g. minuman olahan;
  - h. buah lokal;
  - i. jasa usaha;
  - j. jasa transportasi; dan
  - k. produk lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Rumah makan, hotel, tempat wisata dan toko oleh-oleh wajib memfasilitasi pemasaran produk Nganjuk melalui penyediaan informasi dan tempat pemasaran.
- (2) Toko modern memfasilitasi pemasaran produk Nganjuk pada gerai atau *outlet* berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN PRODUK NGANJUK

#### Pasal 8

- (1) Membela Produk Nganjuk diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan produk Nganjuk.
- (2) Membeli produk Nganjuk dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah baik dalam bentuk barang dan jasa.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan jenis produk batik Nganjuk sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf a adalah setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintahan Desa, Karyawan BUMN di Daerah, Karyawan BUMD, Karyawan BUMDesa, Karyawan Perusahaan Swasta,

dan Pelajar diwajibkan menggunakan pakaian batik produk Nganjuk satu kali dalam satu minggu.

- (2) Penggunaan produk pertanian khususnya beras sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf b adalah setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintahan Desa, karyawan BUMN di Daerah, Karyawan BUMD, Karyawan BUMDesa dan Karyawan Perusahaan Swasta diwajibkan menggunakan beras Nganjuk.
- (3) Penggunaan jenis produk aneka kerajinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf c adalah setiap Perangkat Daerah, BUMN di Daerah, BUMD, BUMDesa, Sekolah, dan dunia usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan kerajinan produk lokal sebagai kelengkapan kantor dan sekolah.
- (4) Pemasaran Jenis Produk Makanan Tradisional sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf d adalah setiap Perangkat Daerah, BUMN di Daerah, BUMD, BUMDesa, Sekolah, dan Dunia Usaha untuk memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya.
- (5) Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf i adalah jasa usaha transportasi berbasis dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) yang dimiliki dan dikelola di Nganjuk.
- (6) Pemberian cinderamata/*souvenir* kepada tamu Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Nganjuk sebagai sarana promosi agar memaksimalkan pemanfaatan produk Nganjuk sekaligus menjadi upaya promosi potensi produk Nganjuk.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan produk Nganjuk melalui kegiatan :

- a. menetapkan dan sosialisasi produk Nganjuk;
- b. mendorong penggunaan produk Nganjuk bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan produk Nganjuk;
- d. mengedukasi gerakan penggunaan produk Nganjuk;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha produk Nganjuk berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk Nganjuk untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk Nganjuk.



BAB VII  
TENAGA KERJA  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
  - a. Manajemen usaha;
  - b. pemasaran; dan
  - c. kewirausahaan
- (3) Dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Ketrampilan dan/atau Lembaga lainnya.

BAB VIII  
KEMITRAAN  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan atau kerjasama antara pelaku usaha UMKM dengan pihak lain yang mencakup proses alih ketrampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi.
- (2) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada pelaku usaha swasta yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 13

Pengawasan terhadap produk Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 19 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Dinas Perhubungan

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG GERAKAN CINTA DAN BELI PRODUK NGANJUK

GAMBAR IDENTITAS TUKUO PRODUK NGANJUK



BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001